



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 235.653.897.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dalam penyerapannya masih terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 1.577.036.800,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang belum dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka penyaluran Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6418);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besar Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 90);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.
10. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis lainnya;

11. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah;
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

## BAB II

### PENETAPAN BESARAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Dana Desa Tahap II berupa :
    1. Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat terdiri dari :
      - a. Surat Permohonan;
      - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun sebelumnya minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output 50% (lima puluh persen);
      - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana desa tahap II oleh Kepala Desa bermaterai;
      - d. Kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap II oleh Kepala Desa bermaterai; dan
      - e. Lembar Verifikasi Camat.
    2. Camat meneliti berkas pengajuan dan memastikan bahwa Dana Desa tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan SPJ;
    3. Dalam hal berkas telah memenuhi syarat, camat meneruskan kepada Bupati cq. Kepala Kepala DPMD guna diteliti lebih lanjut;
    4. Dalam hal berkas telah memenuhi persyaratan, Kepala DPMD menyampaikan permohonan persetujuan penyaluran kepada Sekda;
    5. Berdasarkan persetujuan Sekda Kepala BPKAD melakukan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Dana Desa Tahap III berupa :

1. Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sampai Tahap II minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian output 75% (tujuh puluh lima persen);
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana desa tahap III oleh Kepala Desa bermaterai;
  - d. Kwitansi tanda terima Dana Desa Tahap III oleh Kepala Desa bermaterai; dan
  - e. Lembar Verifikasi Camat
2. Camat meneliti berkas pengajuan dan memastikan bahwa Dana Desa sampai tahap II Tahun Anggaran 2019 telah dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat SPJ;
3. Dalam hal berkas telah memenuhi syarat, camat meneruskan kepada Bupati cq. Kepala DPMD guna diverifikasi lebih lanjut;
4. Dalam hal berkas telah memenuhi persyaratan, Kepala DPMD menyampaikan permohonan persetujuan penyaluran kepada Sekda;
5. Berdasarkan persetujuan Sekda Kepala BPKAD melakukan penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun berjalan.


#### Pasal 5

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 April 2020  
**BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 April 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 20**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019  
YANG DIBAYARKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020

**RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 YANG DIBAYARKAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA			NOMOR REKENING DESA
			NOMINAL (Rp.)	TAHAP II (Rp.)	TAHAP III (Rp.)	
1	Gondang	Wonoploso	768,755,000	-	307,502,000	0162406400
2	Pungging	Bangun	746,747,000	-	298,698,800	0482042058
3	Jetis	Lakardowo	768,970,000	-	307,588,000	0162597922
4	Dawarblandong	Sumberwuluh	829,060,000	331,624,000	331,624,000	0162402609
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>3,113,532,000</b>	<b>331,624,000</b>	<b>1,245,412,800</b>	

BUPATI MOJOKERTO,

  
PUNGKASIADI